

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ?
2. Bagaimana proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Perumhan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo ?
3. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?
4. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja kendalanya ?
5. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ?
6. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ?
7. Apakah ada batas tanggal yang ditentukan untuk pelaporan pajak ?
8. Apakah ada sanksi jika ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya ?
9. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau bendahara kantor ?
10. Dokumen apa saja yang diajukan untuk pencairan gaji karyawan ?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa
- b. Waktu Mulai : 08.00 WIB
- c. Waktu Selesai : 08.30 WIB

II. Identitas Informan

- a. Nama : Tri Udi Martini, S.Sos
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Umur : 55 Tahun
- d. Pendidikan : S1
- e. Jabatan/ Pangkat : Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan

III. Pertanyaan Wawancara

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ?
2. Bagaimana proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Perumhan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo ?
3. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?
4. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja kendalanya ?
5. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ?

6. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ?
7. Apakah ada batas tanggal yang ditentukan untuk pelaporan pajak ?
8. Apakah ada sanksi jika ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya ?
9. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau bendahara kantor ?
10. Dokumen apa saja yang diajukan untuk pencairan gaji karyawan ?

IV. Jawaban Wawancara

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
2. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah (BUD), mulai dari pemotongan sampai penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. Pihak Badan Keuangan Daerah (BUD) juga tidak melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara manual melainkan sudah memakai sistem, jadi dengan memasukkan gaji karyawan untuk pajak sudah otomatis keluar hasil pemotongannya.
Untuk pelaporan kita sudah menerima rincian data sekaligus Surat Pemberitahuan (SPT) dari Badan Keuangan Daerah (BUD) sehingga seluruh pegawai tinggal melaporkan besarnya pajak yang tertera secara online.

3. Sudah, semua pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai NPWP (Surat Nomor Wajib Pajak).
4. Bagi saya tidak ada kendala, mungkin untuk pegawai yang lain masih banyak yang bingung tentang prosedur pelaporan yang baru.
5. Semuanya sudah menggunakan e-Filing, namun ada beberapa pegawai yang melaporkan pajaknya dengan datang ke kantor Pelayanan Pajak Pratama karena bingung dengan prosedur online.
6. Untuk pelaporan pajak dilakukan per tahun.
7. Ada tanggal penentuan untuk pelaporan pajak.
8. Ada biasanya sanksi denda.
9. Penyetoran dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD).
10. Untuk pengajuan dinas membuat dokumen SSP (Surat Setoran Pajak) dan SPM (Surat Perintah Membayar).

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa
- b. Waktu Mulai : 08.30 WIB
- c. Waktu Selesai : 09.00 WIB

II. Identitas Informan

- a. Nama : Irawan Hartanto, ST
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan : S1
- d. Umur : 38 Tahun
- e. Jabatan/ Pangkat : Staf Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan

III. Pertanyaan Wawancara

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ?
2. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?
3. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja kendalanya ?
4. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ?
5. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ?
6. Apakah ada pegawai yang tidak melaporkan pajaknya ?
7. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau bendahara kantor ?
8. Dokumen apa saja yang diajukan untuk pencairan gaji karyawan ?

IV. Jawaban Wawancara

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
2. Sudah, semua pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai NPWP (Surat Nomor Wajib Pajak).
3. Tidak ada kendala bagi saya, untuk pegawai yang lain masih banyak yang kebingungan untuk melaporkan pajaknya secara *online (e-Filing)* karena kurang adanya sosialisasi dari pihak KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
4. Tidak ada, seluruh pegawai sudah menggunakan E-Filing.
5. Untuk pelaporan pajak dilakukan per tahun.
6. Ada, satu pegawai yang tidak melaporkan pajaknya dengan alasan SPT (Surat Pemberitahuan) hilang dan dengan alasan alamat e-mail lupa.
7. Penyetoran dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD).
8. Untuk pengajuan dinas membuat dokumen SSP (Surat Setoran Pajak) dan SPM (Surat Perintah Membayar)

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa
- b. Waktu Mulai : 09.00 WIB
- c. Waktu Selesai : 09.30 WIB

II. Identitas Informan

- a. Nama : Pujo Wiyono, SE
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Umur : 50 Tahun
- d. Pendidikan : S1
- e. Jabatan/ Pangkat : Kasubag Umum dan Kepegawaian

III. Pertanyaan Wawancara

- 1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ?
- 2. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ?
- 3. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja kendalanya ?
- 4. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ?
- 5. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ?
- 6. Apakah ada batas tanggal yang ditentukan untuk pelaporan pajak ?
- 7. Apakah ada sanksi jika ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya ?
- 8. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau bendahara kantor ?

IV. Jawaban Wawancara

- 1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2. Sudah, semua pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai NPWP (Surat Nomor Wajib Pajak).
3. Tidak ada kendalanya.
4. Tidak ada, seluruh pegawai sudah menggunakan E-Filing.
5. Untuk pelaporan pajak dilakukan per tahun.
6. Ada tanggal penentuan untuk pelaporan pajak yaitu sebelum tanggal 10 Februari 2017.
7. Belum ada pegawai mendapat sanksi denda.
8. Penyetoran dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD).

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa
- b. Waktu Mulai : 09.30 WIB
- c. Waktu Selesai : 10.00 WIB

II. Identitas Informan

- a. Nama : Olivia Aprilia Hapsari, ST
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Umur : 36 Tahun
- d. Pendidikan : S1
- e. Jabatan/ Pangkat : Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian

III. Pertanyaan Wawancara

1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ?
2. Apakah seluruh pegawai sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?
3. Jika pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara online apa saja kendalanya ?
4. Apakah masih ada pegawai yang melaporkan pajaknya secara manual ?
5. Pelaporan pajak dilakukan tahunan / persemester ?
6. Apakah ada batas tanggal yang ditentukan untuk pelaporan pajak ?
7. Apakah ada sanksi jika ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya ?

8. Untuk penyetoran pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD) atau bendahara kantor ?
9. Dokumen apa saja yang diajukan untuk pencairan gaji karyawan ?

IV. Jawaban Wawancara

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
2. Sudah, semua pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sudah mempunyai NPWP (Surat Nomor Wajib Pajak).
3. Tidak ada kendala, sejauh ini semua aman-aman saja karena di kantor juga ada fasilitas wifi jadi lebih mudah untuk melaporkan pajaknya.
4. Tidak ada, seluruh pegawai sudah menggunakan E-Filing.
5. Untuk pelaporan pajak dilakukan per tahun.
6. Ada tanggal penentuan untuk pelaporan pajak yaitu sebelum tanggal 10 Februari 2017.
7. Belum ada pegawai yang terlambat melaporkan pajaknya, karena bagian umum dan kepegawaian selalu mengingatkan dan mengkoordinasi seluruh pegawai untuk segera membayar pajak.
8. Penyetoran dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BUD).
9. Untuk pengajuan dinas membuat dokumen SSP (Surat Setoran Pajak) dan SPM (Surat Perintah Membayar).

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa
- b. Waktu Mulai : 10.10 WIB
- c. Waktu Selesai : 10.15 WIB

II. Identitas Informan

- a. Nama : Fauzi Udin Zamroni
- b. Jenis Kelamin : Pria
- c. Umur : 50 Tahun
- d. Pendidikan : SMA
- e. Jabatan/ Pangkat : Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian

III. Pertanyaan Wawancara

- 1. Apakah anda kesulitan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara *online e-Filing* ?

IV Jawaban Wawancara

- 1. Iya, soalnya saya tidak bisa mengopraskan komputer.

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa

- b. Waktu Mulai : 10.20 WIB
- c. Waktu Selesai : 10.25 WIB

II. Identitas Informan

- a. Nama : Ir. Sunarti Aningsih, MH
- b. Jenis Kelamin : Wanita
- c. Umur : 51 Tahun
- d. Pendidikan : S1
- e. Jabatan/ Pangkat : Sekretaris Dinas

III. Pertanyaan Wawancara

- 1. Apakah anda kesulitan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara *online e-Filing* ?

IV Jawaban Wawancara

- 1. Saya kesulitan dengan diberlakukannya sistem pelaporan pajak secara *e-Filing*, karena itu saya harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) untuk meminta bantuan melaporkan pajak saya.

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 6 Juni 2017 / Selasa
- b. Waktu Mulai : 10.30 WIB
- c. Waktu Selesai : 10.35 WIB

II. Identitas Informan

- a. Nama : Mislan
- b. Jenis Kelamin : Pria
- c. Umur : 57 Tahun
- d. Pendidikan : SMA
- e. Jabatan/ Pangkat : Staf Pertanahan dan Tata Bangunan.

III. Pertanyaan Wawancara

- 1. Apakah anda kesulitan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara *online e-Filing* ?

IV Jawaban Wawancara

- 1. Saya kesulitan dengan diberlakukannya sistem pelaporan pajak secara *e-Filing*, karena itu saya harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) untuk meminta bantuan melaporkan pajak saya.

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 21 Juni 2017 / Rabu
- b. Waktu Mulai : 08.30 WIB
- c. Waktu Selesai : 10.00 WIB

II. Identitas Informan

- a. Nama : Tita Yuniarti, SE, MM

- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pendidikan : S2
- d. Jabtan/ Pangkat : Kasubid Belanja Tidak Langsung.

III. Pertanyaan Wawancara

- 1. Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ?
- 2. Bagaimana alur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21?
- 3. Bagaimana untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21?

IV. Jawaban Wawancara

- 1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- 2. Dinas Membuat SSP (Surat Setoran Pajak) dan SPM (Surat Perintah Membayar) diajukan ke BUD (Badan Keuangan Daerah), dari BUD (Bendahara Keuangan Daerah) diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya pihak BUD (Badan Keuangan Daerah) juga yang menyertorkan ke pihak Bank yang ditunjuk.
- 3. Untuk perhitungan kita sudah memakai sistem jadi kita hanya memasukkan jumlah gaji pegawai otomatis gaji tersebut sudah kepotong.

Lampiran 3

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Nama Pegawai : Ir. Sunarti Aningsih, MM

NPWP : 78.156.075.0-647.000

Jabatan : Sekretaris

	Sebulan		Setahun x 12	
Gaji Pokok	4,384,400		52,612,800	
Tunjangan istri-suami	438,440		5,261,280	
Tunjangan anak	87,688	-	1,052,256	
Jumlah gaji dan tunjangan	-	4,910,528		58,926,336
Tunjangan eselon		1,260,000		15,120,000
Tunjangan umum	-		-	
Tunjangan fungsional	-		-	
Tunjangan khusus	-		-	
Tunjangan terpencil	-		-	
TKD	-		-	
Tunjangan beras		217,260		2,607,120
Tunjangan askes	-		-	
Pembulatan		65		780
Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	-	-	-	
Jumlah penghasilan bruto	-	6,387,853		76,654,236
Biaya jabatan / biaya pensiun (Jumlah penghasilan bruto x 5%)			3,832,712	
Iuran pensiun / iuran THT (Jumlah gaji dan tunjangan x 4.75%)			2,799,001	
Jumlah pengurangan			(6,631,713)	
Penghasilan netto			70,022,523	
PTKP K - O			(54,000,000)	
Penghasilan kena pajak			16,022,523	
PPH Terutang (Penghasilan kena pajak x 5%)			801,126	
PPH Sebulan (PPH Terutang / 12)			66,761	

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Nama Pegawai : Sarnu, S.Sos, MM

NPWP : 78.156.092.5-647.000

Jabatan : Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman

	SEBULAN		SETAHUN	
Gaji pokok / pensiun	4,339,000		52,068,000	
Tunjangan istri	433,900		5,206,800	
Tunjangan anak				

	<u>173,560</u>		<u>2,082,720</u>	
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga		4,946,460		59,357,520
Tunjangan perbaikan penghasilan	-			-
Tunjangan structural / fungsional		980,000		11,760,000
Tunjangan beras		289,680		3,476,160
Tunjangan khusus	-			-
Tunjangan lain – lain		<u>6</u>		<u>72</u>
Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji				
Jumlah penghasilan bruto		6,216,146		74,593,752
Biaya jabatan / biaya pensiun (jumlah penghasilan bruto x 5%)			3,729,688	
Iuran pensiun atau iuran THT (jumlah gaji dan tunjangan x 4.75%)			<u>2,819,482</u>	
Jumlah pengurangan				<u>(6,549,170)</u>
Penghasilan Neto				68,044,582
PTKP K - 2				<u>(67,500,000)</u>
Penghasilan Kena Pajak				544,582
PPH Terhutang (Penghasilan kena pajak x 5%)				27,229
PPH Sebulan (PPH Terhutang / 12)				2,269

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Nama Pegawai : Juli Wibowo, ST, HT

NPWP : 78.156.176.6-647.000

	Sebulan		Setahun	
Gaji pokok / pensiun	3,456,200		41,474,400	
Tunjangan istri	345,620		4,147,440	
Tunjangan anak	69,124		829,488	
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga		3,870,944		46,451,328

Tunjangan perbaikan penghasilan	-		-	
Tunjangan struktural / fungsional		980,000	-	11,760,000
Tunjangan beras		217,260	-	2,607,120
Tunjangan khusus	-		-	
Tunjangan lain - lain		90	-	1,080
Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji				
Jumlah penghasilan bruto		5,068,294	-	60,819,528
Biaya jabatan / biaya pensiun			3,040,976	
Iuran pensiun atau iuran THT			<u>2,206,438</u>	
Jumlah pengurangan				5,247,414
Penghasilan Neto				55,572,114
PTKP K - 1				<u>63,000,000</u>
Penghasilan Kena Pajak				(7,427,886)
PPH Terhutang (Penghasilan kena pajak x 5%)				(371,394)
PPH Sebulan (PPH Terhutang / 12)				(30,950)

Jabatan : Kabid Pertanahan dan Tata Bangunan

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CNS
DIVISI PERKEMERKATAN & KARSAN PERUMAHAN (029)

BULAN : JANUARI 2017

NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR STATUS PNS/CPNS JENIS/JLT/GOLONGAN	PENGHASILAN	POTONGAN	TUNJUKAN				
				TUNJ. ESILON GAJI POKOK DULH TUNJ. STRUKTUR TUNJ. BERSAMA TUNJ. JUMLAH	TUNJ. LAKUKA TUNJ. BERSAMA TUNJ. BERSAMA TUNJ. BERSAMA	TUNJ. PEMERINTI T. K. D. TUNJ. BERSAMA TUNJ. BERSAMA	HUTANG LAIH-2 BULOG, RUMAH SEWA, RUMAH NG. REKENING JUMLAH BERSIH	
1	Ir. SURANTI AHMAD SITIN, 39T, IPB 1.18-03-1966 1.16.020.48.039.G02.00.01 1.78.156.176.0-647.000	R -1 4.284.400 428.440 0 4.910.1226 0	1.250.000 0 0 0	0 0 2.17.260 66.534	0 65 6.454.607	66.744 491.032 10.000	0 0 5.671.807 5.086.800	
2	SARINDU, S., 38T, IPB 1.18-08-1964 1.16.020.48.039.G02.00.01 1.78.156.192.5-647.000	R -1 4.239.000 432.300 132.560 4.946.160 0	930.000 0 0 0	0 289.000 227.1 2.240.000 0	0 6 6.218.417 10.000	2.271 494.646 10.000	0 0 506.917 5.111.500	
3	JUMLAH TOTAL PERGOLONGAN : IV			3.72.400 972.340 9.456.188 0	2.240.000 0 0 0	0 0 12.673.024 69.425 285.019 20.500	0 0 1.374.724 0 0	
4	SUZI MEFWIO, 37T, IPB 1.18-07-07-1220.C12101.1 1.78.20.146.0-647.000	R -1 3.456.200 355.620 0 2.810.943 0	560.000 0 0 0	0 0 217.260 0	0 0 5.658.294 0	0 0 387.004 0 0	0 0 1.348.300 0 0	
5	SUDICO, S., 37, IPB 1.19-05-1960 1.16.020.48.039.G02.00.02 1.78.156.220.2-647.000	R -1 4.452.300 412.320 1.179.910 5.019.910 0	540.000 0 0 0	0 0 209.000 0	0 0 5.579.140 0	0 0 303.000 0 0	0 0 511.540 0 0	
6	SUDI MARTINI, S., 39S 1.18-09-1965 1.16.020.48.039.G02.00.01 1.78.156.30.0-647.000	R -1 4.234.000 422.400 655.340 4.899.280 0	540.000 0 0 0	0 0 217.260 27.938	0 0 5.534.616 0	0 0 380.320 0 0	0 0 329.000 0 0	
7	SILOWI WYONO, SE 1.19-07-1967 1.16.020.48.039.G02.00.01 1.78.20.146.0-647.000	R -1 2.752.300 219.210 151.74 4.224.174 0	540.000 0 0 0	0 0 289.600 0	0 0 5.153.918 0	0 0 307.000 0 0	0 0 515.916 0 0	
8	HARJUDIAR HADI DAMAYANTI, 37	TK -0 0 0 0 0	3.456.200 0 0 0 0	540.000 0 0 0 0	0 0 72.420 0	0 0 4.068.620 0	0 0 422.412 0 0	
9	SETIA WIDYA, 37, IPB 1.19-12-1973 1.16.020.48.039.G02.00.02 1.77.02.00.0-647.000	TK -0 0 0 0 0	3.456.200 0 0 0 0	540.000 0 0 0 0	0 0 72.420 0	0 0 4.233.280 0	0 0 495.413 0 0	
10	SETIA PUPERTA AINI, S, S. 1.25-12-1978 1.19-08-230.012.022.007 (PNS-2D) - MFG.12	K -1 2 4 4	3.456.200 245.250 138.288 3.940.069	540.000 0 0 0	0 0 269.600 0	0 0 4.769.597 0	0 0 394.007 0 0	0 0 352.620 0 0
11	SETIA WIDYA, 37, IPB 1.19-04-1969 1.16.020.48.039.G02.00.02 1.78.156.176.0-647.000	TK -0 0 0 0 0	4.035.800 0 0 0 0	185.000 0 0 0 0	0 0 72.420 0	0 0 4.233.280 0	0 0 403.580 0 0	
12	SETIA WIDYA, 37, IPB 1.19-04-1969 1.16.020.48.039.G02.00.02 1.78.156.176.0-647.000	TK -0 0 0 0 0	4.035.800 0 0 0 0	185.000 0 0 0 0	0 0 72.420 0	0 0 4.233.280 0	0 0 410.589 0 0	
13	SETIA WIDYA, 37, IPB 1.19-04-1969 1.16.020.48.039.G02.00.02 1.78.156.176.0-647.000	TK -0 0 0 0 0	4.035.800 0 0 0 0	185.000 0 0 0 0	0 0 72.420 0	0 0 4.233.280 0	0 0 401.307 0 0	
14	SETIA WIDYA, 37, IPB 1.19-04-1969 1.16.020.48.039.G02.00.02 1.78.156.176.0-647.000	TK -0 0 0 0 0	4.035.800 0 0 0 0	185.000 0 0 0 0	0 0 72.420 0	0 0 4.233.280 0	0 0 401.307 0 0	

HALAMAN : 1



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI
Nomor : 072 / 519 / 405.30 / 2017

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 14 Juni 2017, Nomor : 358/III.4/KM/2017, perihal Permohonan Mencari data

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	:	DEVI EKA DAMAYANTI. Mhs. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Alamat	:	Dukuh Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo.
Thema / Acara Survey / Research /PKL/ Pengumpulan data/Magang	:	" Implementasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal21 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman "
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data	:	BPPKAD Kab. Ponorogo
Tujuan Penelitian	:	Mencari Data
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian	:	1 (satu) bulan sejak surat dikeluarkan
Bidang Penelitian	:	Keuangan
Status Penelitian	:	Baru
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian	:	SLAMET SANTOSO, SE, M.Si Wakil Dekan Fak. Ekonomi UNMUH Ponorogo
Anggota Peneliti	:	-
Nama Lembaga	:	Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedinantannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesesuaian serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 14 Juni 2017

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO



Drs. VIFSON SUISNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630424 199003 1 006

Tembusan :

Yth. Dekan Fak. Ekonomi UNMUH
Ponorogo



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id
Website : www.umpo.ac.id

Nomor : 421/ III.4/PN/2017

29 Juli 2017

Lamp. :-

H a l : Permohonan Mencari Data

Kepada :

Yth. **Pimpinan KPP Pratama**
Jl. Gajah Mada 46 Kabupaten Ponorogo
di-

PONOROGO

Assalaamualaikum w. w.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **TITI RAPINI, SE, MM**
N I P : **19630505 199003 2 003**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : **DEVI EKA DAMAYANTI**
N I M : **14430400**
Semester : **VI**
Jurusan : **Akuntansi D-3**
No Hp : **082245290037**
Judul : **Implementasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mencari data **perhitungan pajak penghasilan pasal 21** pada Instansi yang Saudara Pimpin guna menyusun tugas akhir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum w. w.





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 076 / 405.19 / 2017

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 25 Januari 2017, Nomor : 072/III.4/KM/2017, perihal Ijin PKN.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: <u>DEVI EKA DAMAYANTI</u> , Mhs. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Alamat	: Dukuh Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo.
Thema / Acara Survey / Research /PKL/ Pengumpulan data/Magang	: "Praktek Kerja Nyata (PKN)"
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data	: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Ponorogo <i>bppkad</i>
Tujuan Penelitian	: PKN
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian	: Tanggal 31 Januari s.d. 31 Maret 2017
Bidang Penelitian	: Akuntansi
Status Penelitian	: Baru
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian	: <u>Titi Rapini, SE., MM</u> , Dekan Fak. Ekonomi UNMUH Ponorogo
Anggota Peneliti	: -
Nama Lembaga	: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mintaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesesuaian serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 25 Januari 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO



Tembusan :

Yth. Dekan Fak. Ekonomi UNMUH Ponorog

**DOKUMENTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO**



Gambar 5.1

Proses pada saat penggalian data pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo.

Sumber : Data Diolah

Lampiran 8

**DOKUMENTASI PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



Gamabr 5.2

Proses pada saat penggalian data pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.

Sumber : Data Diolah

Lampiran 9

DOKUMENTASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA



Gambar 5.4

Pada saat penggalian data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Sumber : Data Diolah

Lampiran 10

**DOKUMENTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO**



Gambar 5.3

Sumber : Data Diolah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI
Kampus : Jl. Budi Utomo No. 10 Telp. (0352) 481124 Fax. (0352) 461796
PONOROGO – 63471

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **DEVI EKA DAMAYANTI**
2. NIM : **14430406**
3. Program Studi : **Akuntansi D3**
4. Alamat : **Ds. Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo**
5. Judul Tugas Akhir : **Implementasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo**

6. Konsultasi :

	BAB	Paraf Pembimbing
Selasa 16/5/17	BAB I Revisi	✓
Rabu 27-5-17	BAB I ACC	✓
Senin 29-5-17	BAB II Revisi	✓
Jumat 2-6-17	BAB II Revisi	✓
selasa 6-6-17	BAB II ACC	✓
selasa 16-6-17	BAB III Revisi	✓
Rabu 26-7-2017	BAB III ACC.	✓
Jumat, 28-7-2017	BAB IV & V Revisi	✓
Senin 31-7-2017	BAB IV & V Revisi	✓
Rabu, 2-8-2017	BAB IV & V ACC	✓

7. Tanggal Selesai Penulisan Tugas Akhir : _____

8. Keterangan Bimbingan Telah Selesai : _____

9. Telah Di Evaluasi/Di Uji Dengan Nilai : _____

Pembimbing,

DEVI EKA DAMAYANTI, SE, M.Ak
NIK .19870323 20130914

Ponorogo, 8 Mei 2017
Kaprodi Akuntansi

NURUL HIDAYAH, SE, M.Ak
NIK .1982052520100914



**SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
DARI**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG**

**KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009**

BERIKUT PENJELASANNYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ***)
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. ***)

* : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
** : Perubahan Ketiga (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*** : Perubahan Ketiga (UU Nomor 16 Tahun 2009)
**** : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)



- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- . penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - . hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - . laba usaha;
 - . keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

2. keuntungan ...



- 22 -

(2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

di atas ...



Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.



Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
- . pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - . bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - . dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - . badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. penyelenggara pembayaran sesuatu kegiatan yang melakukannya dengan pelaksanaan kegiatan.

(2) Tidak ...

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

BAB II
PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 2

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:
- a. pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) orang pribadi;
 - 2) badan; atau
 - 3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
 - b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
 - d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 2. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
 - e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;

- b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan;
 - c. organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

BAB III
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3. olahragawan;
 - 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluhan, dan moderator;
 - 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7. agen iklan;
 - 8. pengawas atau pengelola proyek;
 - 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10. petugas penjaja barang dagangan;

- 11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau
- 12. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- e. mantan pegawai; dan/atau
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4. peserta pendidikan dan pelatihan;
 - 5. peserta kegiatan lainnya.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperlakukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB IV

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
 - f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
 - g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.
- (2) Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

Pasal 8

- (1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
- pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
- Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 - Pegawai Tetap;
 - penerima pensiun berkala;
 - Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
 - Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

(2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Pasal 10

(1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

(2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; dan
- c. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

(3) Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
- b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(4) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

(5) Dalam hal Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

- a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; atau
- b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian

jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

- (6) Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Pasal 11

- (1) Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat jutarupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

- (2) PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:

- a. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

- (3) Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b. bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- (4) Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- (5) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VIII

SAAT TERUTANG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 21

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- (2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Saat terutang untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 22

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

- (5) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap Masa Pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (6) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
- (7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Pasal 23

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- (2) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26.
- (4) Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

Pasal 24

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

- (1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (2) Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak termasuk kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaiannya harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 26

Petunjuk umum dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2016 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2016 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016;
- b. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21, dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2016; dan
- c. penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 29 September 2016
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
 ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
3. SPT Tahunan Pembetulan adalah SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan sebelumnya.
4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 SS adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
5. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 S adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
6. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selanjutnya disebut SPT 1770 adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 47/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN
PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA
ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketuntuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP).

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
3. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
4. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan adalah pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.
5. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
6. Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang selanjutnya disebut ASP adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
7. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
8. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
9. e-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTy yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
10. *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-Filing*.
11. *Digital Certificate (DC)* adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
12. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
13. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.